



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jl. P. Diponegoro RT 014

RW.004 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan
Tengah Kota Tarakan. Alamat Domisili Jalan Merpati
RT.005 RW.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok
Timur Kabupaten Sikka Kelurahan Waioti Kecamatan
Alok Timur Kabupaten Sikka;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS** ditangkap pada tanggal 4 November 2023;

Terdakwa **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS** ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca;

Dikembalikan kepada Saksi DENTI KARLINA PUTRI.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan hard rock café warna kuning dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karena orangtuanya sudah tua dan sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamatkan di Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita berawal saat Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS sedang berjalan di sekitar Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa melewati Warung Bakso Solo Pak Min milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI yang dalam keadaan sudah tutup sehingga Terdakwa mendekati warung bakso tersebut dan langsung menuju jendela sebelah kiri depan warung bakso yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka secara paksa jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan memanjat jendela hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam warung bakso, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah berada di dalam warung bakso Terdakwa menutup kembali jendela tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat laci penyimpanan uang dan membuka laci tersebut menggunakan tangannya lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam laci tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang terletak diatas laci dengan menggunakan kedua tangannya dan mengambil uang berjumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) di dalamnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari warung bakso melalui jendela tempat Terdakwa masuk selanjutnya setelah Terdakwa berada diluar warung bakso Terdakwa melihat di sudut atas warung bakso terdapat CCTV

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam warung melalui jendela yang sama kemudian setelah berada di dalam warung Terdakwa melihat CCTV yang berjumlah 4 (empat) buah yang masing-masing terpasang di setiap sudut warung bakso sehingga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencabut keempat CCTV di setiap sudut warung secara bergantian, setelah berhasil mencabut 4 (empat) buah CCTV tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengambil dan membawa keempat CCTV tersebut lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela, kemudian setelah berada di luar warung bakso Terdakwa kembali melepaskan CCTV yang berada di sudut atas warung bakso dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa juga mengambil CCTV tersebut sehingga CCTV yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah CCTV setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung bakso tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS yang mengambil uang sebesar Rp128.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) kamera CCTV, dan 1 (satu) buah server Indihome milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengakibatkan Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Ayat (1) Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamatkan di Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita berawal saat Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS sedang berjalan di sekitar Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa melewati Warung Bakso Solo Pak Min milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI yang dalam keadaan sudah tutup sehingga Terdakwa mendekati warung bakso tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menuju jendela sebelah kiri depan warung bakso yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka secara paksa jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dengan memanjat jendela hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam warung bakso, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah berada di dalam warung bakso Terdakwa menutup kembali jendela tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat laci penyimpanan uang dan membuka laci tersebut menggunakan tangannya lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam laci tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang terletak diatas laci dengan menggunakan kedua tangan nya dan mengambil uang berjumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) di dalam nya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari warung bakso melalui jendela tempat Terdakwa masuk selanjutnya setelah Terdakwa berada diluar warung bakso Terdakwa melihat di sudut atas warung bakso terdapat CCTV sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam warung melalui jendela yang sama kemudian setelah berada di dalam warung Terdakwa melihat CCTV yang berjumlah 4 (empat) buah yang masing-masing terpasang di setiap sudut warung bakso sehingga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencabut keempat CCTV di setiap sudut warung secara bergantian, setelah berhasil mencabut 4 (empat) buah CCTV tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengambil dan membawa keempat CCTV tersebut lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela, kemudian setelah berada di luar warung bakso Terdakwa kembali melepaskan CCTV yang berada di sudut atas warung bakso dengan menggunakan kedua tangan nya setelah itu Terdakwa juga mengambil CCTV tersebut sehingga CCTV yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah CCTV setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung bakso tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS yang mengambil uang sebesar Rp128.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) kamera CCTV, dan 1 (satu) buah server Indihome milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengakibatkan Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DENTI KARLINA PUTRI Alias DENTI** dipersidangkan keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Saksi tidak dapat hadir dan keterangannya berdasarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang mana sebelum memberikan keterangannya, Saksi telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sekarang saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Saya mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Ya, saya tahu, saya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya tidak tahu nama pelaku dari peristiwa pencurian tersebut tetapi setelah berada di Kantor Polisi Resor Sikka barulah saya mengetahui wajah dan nama pelaku saudara YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS setelah dipertemukan oleh pemeriksa sedangkan korbannya adalah saya sendiri;
- Dapat saya jelaskan bahwa barang milik saya yang dicuri oleh pelaku adalah 5(lima) buah CCTV, uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1(satu) buah kotak amal yang berisi uang sejumlah R28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Dapat saya jelaskan bahwa selain sejumlah barang tersebut tidak ada lagi barang lain yang dicuri oleh pelaku;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, telah terjadi tindak pidana pencurian. Yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wita saya ditelpon oleh karyawan saya dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa kamera CCTV di dalam dan di depan warung milik saya telah hilang. Karyawan saya juga menyampaikan bahwa jendela di warung milik saya di bagian depan kiri warung juga mengalami kerusakan seperti dibuka secara paksa. Saya pun langsung pergi ke warung untuk melakukan pengecekan, ketika mengecek keadaan warung, saya mendapati ada 5 (lima) CCTV yang berada di dalam warung yang hilang, ada juga sejumlah uang yang hilang yaitu uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam laci penyimpanan uang warung dan uang sejumlah sekitar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) di dalam kotak amal yang berada di dalam warung, tepatnya di atas meja laci penyimpanan uang di warung, yang mana penutup kotak amal tersebut sudah dalam keadaan rusak seperti dibuka paksa. Juga 1(satu) buah Server Indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja TV di dalam warung. Atas kejadian tersebut saya pun mendatangi Kantor Kepolisian Resor Sikka guna melaporkan peristiwa pencurian tersebut;

- Dapat saya jelaskan bahwa situasi di sekitar warung milik saya pada saat itu saya tidak mengetahuinya sedangkan untuk situasi di dalam warung juga pasti sepi, karena tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut, serta lampu di dalam warung dalam keadaan mati, sehingga kondisi di dalam warung gelap;
- Dapat saya jelaskan bahwa posisi barang-barang milik saya yang telah dicuri oleh pelaku pada saat itu adalah 4(empat) buah kamera CCTV berada di dalam warung tepatnya di empat sudut bagian dalam warung sedangkan 1(satu) buah kamera CCTV berada di luar warung tepatnya di bagian depan kiri warung, uang sejumlah sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam laci penyimpanan uang warung, dan uang sejumlah sekitar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) di dalam kotak amal yang berada di atas meja laci penyimpanan uang warung serta 1(satu) buah Server Indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja TV di dalam warung;
- Ya, saya mengenali dan mengetahui barang-barang tersebut, yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari bahan aluminium dan kaca tersebut adalah kotak amal yang berisi uang yang telah diambil di dalam warung milik saya;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan hard rock café warna kuning di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Adalah pakaian dan yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan pelaku, saya baru mengenali wajah dan nama pelaku pada saat sudah berada di kantor polisi;
- Kerugian yang saya alami akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Jumlah uang yang dicuri oleh pelaku dari dalam kotak amal sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu ruiah);
- Saya tidak menyimpan rekaman CCTV;
- Yang bertugas menutup warung bakso tersebut adalah saudari YANTI TARU BANGNGU Alias YANTI dan pengamanan saat warung ditutup, warung tersebut akan dikunci baik untuk semua pintu dan jendela warung;
- Untuk laci penyimpanan uang dan kotak amal dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Pijak kepolisian mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS karena pada saat saya melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sikka, saya juga menunjukkan hasil screen short rekaman CCTV tersebut, ada wajah dari saudara YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS yang sedang melakukan aksinya di dalam warung milik saya tersebut. Namun untuk saat ini hasil screen short dan rekaman CCTV tersebut telah hilang karena handphone saya rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi URAY TRI BUANA memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS sedangkan korbannya adalah Saksi DENTI KARLINA PUTRI Alias DENTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamatkan di Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi datang ke warung untuk membuka warung dan saat berada di dalam warung, Saksi melihat barang-barang yang ada di dalam warung sudah dalam keadaan berantarak, lalu Saksi juga melihat camera cctv sebanyak 5 (lima) buah juga telah hilang;
- Bahwa Saksi melihat jendela warung di bagian depan kiri mengalami kerusakan seperti dibuka secara paksa, ada juga sejumlah uang yang hilang yaitu uang sejumlah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam laci penyimpanan uang warung dan di dalam kotak amal yang berada di dalam warung sekitar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dimana penutup kotak amal tersebut sudah dalam keadaan rusak seperti dibuka paksa dan juga 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv di dalam warung juga telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situasi disekitaran warung, sedangkan untuk situasi di dalam warung juga pasti sepi, karena tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut. Serta lampu di dalam warung tersebut dalam keadaan mati, sehingga kondisi di dalam warung pasti cukup gelap;
- Bahwa posisi barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa pada saat itu adalah untuk 4 (empat) buah kamera CCTV berada di dalam warung tepatnya di empat sudut bagian dalam warung, sedangkan 1 (satu) buah kamera CCTV berada di luar warung tepatnya di bagian depan kiri warung, uang sejumlah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), berada di dalam laci penyimpanan uang warung, dan uang sejumlah sekitar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), didalam kotak amal yang berada di atas meja laci penyimpanan uang di dalam warung. Serta 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv di dalam warung;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang – barang tersebut, untuk 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari bahan alumunium dan kaca tersebut adalah kotak amal yang berisi uang yang telah diambil di dalam warung milik saya. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan hard rock cafe warna kuning dibagian depan, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, adalah pakaian dan tas yang digunakan pada saat melakukan Pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Korban alami akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS sedangkan korbannya adalah Saksi DENTI KARLINA PUTRI Alias DENTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamatkan di Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang berjalan di Jl. DR. Soetomo, dan pada saat melewati warung Bakso Solo Pak Min, Terdakwa melihat kejadian sekitar warung dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mencoba membuka paksa jendela warung tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa sudah berada di dalam warung tersebut, Terdakwa kembali menutup jendela tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke arah laci tempat penyimpanan uang warung tersebut, pada saat Terdakwa mencoba menarik untuk membuka laci warung tersebut lacinya tidak terkunci, sehingga Terdakwa membuka laci tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengambil uang sejumlah sekitar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam kotak amal yang pada saat itu diletakan diatas laci tempat penyimpanan uang di warung tersebut selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam warung tersebut melewati jendela yang awalnya Terdakwa masuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di luar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kamera CCTV yang berada di bagian sudut kiri depan warung, tepatnya diatas jendela yang Terdakwa buka secara paksa tadi sehingga Terdakwa pun merasa takut jika tindakan pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada saat itu terekam oleh kamera cctv sehingga Terdakwa pun kembali masuk ke dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut untuk mengecek apakah ada kamera CCTV yang berada di dalam warung tersebut atau tidak dan ternyata di dalam warung tersebut terdapat sekitar 5 (lima) camera CCTV yang terpasang di setiap sudut warung tersebut sehingga Terdakwa pun langsung mencabut 4 (empat) buah Camera CCTV yang berada di dalam warung tersebut dan 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv di dalam warung, lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam warung melalui jendela yang telah Terdakwa buka sebelumnya;

- Bahwa pada saat sudah berada di luar warung, Terdakwa kembali mencabut lagi 1 (satu) camera cctv yang berada di depan warung tersebut, tepatnya di sudut kiri depan warung selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa situasi disekitaran warung pada saat itu sepi, sedangkan untuk situasi di dalam warung juga sangat sepi, karena tidak ada orang yang berada di dalam warung tersebut, serta lampu di dalam warung tersebut dalam keadaan mati, sehingga Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan senter handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sedangkan untuk 5 (lima) buah camera CCTV yang telah Terdakwa buka di warung tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan hard rock café warna kuning dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP *juncto* Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pengambilan barang-barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamatkan di Jalan Dr.Soetomo RT 006/RW 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS sedangkan korbannya adalah Saksi DENTI KARLINA PUTRI Alias DENTI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang berjalan di sekitar Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian Terdakwa melewati Warung Bakso Solo Pak Min milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI yang dalam keadaan sudah tutup dan karena suasana di luar warung dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mendekati warung bakso tersebut dan langsung menuju jendela sebelah kiri depan warung bakso yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka secara paksa jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan memanjat jendela hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam warung bakso, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah berada di dalam warung bakso, Terdakwa menutup kembali jendela tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat laci penyimpanan uang dan membuka laci tersebut menggunakan tangannya lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam laci tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang terletak diatas laci dengan menggunakan kedua tangannya dan mengambil uang berjumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) di dalamnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari warung bakso melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di luar warung bakso, Terdakwa melihat di sudut atas warung bakso terdapat CCTV sehingga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun merasa takut jika tindakan pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada saat itu terekam oleh kamera CCTV sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam warung melalui jendela yang sama kemudian setelah berada di dalam warung Terdakwa melihat CCTV yang berjumlah 4 (empat) buah yang masing-masing terpasang di setiap sudut warung bakso sehingga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencabut keempat CCTV di setiap sudut warung secara bergantian, selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI membawa keempat CCTV tersebut, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv di dalam warung, lalu Terdakwa keluar melalui jendela, kemudian setelah berada di luar warung bakso Terdakwa kembali melepaskan CCTV yang berada di sudut atas warung bakso dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa juga mengambil CCTV tersebut sehingga CCTV yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah CCTV setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung bakso tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp128.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) kamera CCTV, dan 1 (satu) buah server Indihome milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengakibatkan Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengalami kerugian materil sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :

Primair : Melanggar ketentuan 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Subsidaair : Melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Warung Bakso Solo Pak Min yang beralamatkan di Jalan Dr.Soetomo RT 006/RW 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam laci warung bakso tersebut, uang sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang terdapat di dalam warung bakso tersebut, dan mencabut serta mengambil 5 (lima) buah CCTV di setiap sudut warung bakso tersebut secara bergantian, serta 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv di dalam warung bakso tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik warung bakso tersebut yakni Saksi DENTI KARLINA PUTRI;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berjalan di sekitar Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian Terdakwa melewati Warung Bakso Solo Pak Min milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI yang dalam keadaan sudah tutup dan sepi sehingga Terdakwa langsung menuju jendela sebelah kiri depan warung bakso yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka secara paksa jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan memanjat jendela, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah berada di dalam warung bakso, Terdakwa menutup kembali jendela tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat laci penyimpanan uang dan membuka laci tersebut menggunakan tangannya lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam laci tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kotak amal yang terletak diatas laci dengan menggunakan kedua tangannya dan mengambil uang berjumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) di dalamnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari warung bakso melalui jendela tempat Terdakwa masuk, selanjutnya setelah Terdakwa berada di luar warung bakso, Terdakwa melihat di sudut atas warung bakso terdapat CCTV sehingga Terdakwa pun merasa takut jika tindakan pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada saat itu terekam oleh kamera CCTV sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam warung melalui jendela yang sama kemudian setelah berada di dalam warung Terdakwa melihat CCTV yang berjumlah 4 (empat) buah yang masing-masing terpasang di setiap sudut warung bakso sehingga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencabut keempat CCTV di setiap sudut warung secara bergantian, selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI membawa keempat CCTV tersebut lalu keluar melalui jendela, kemudian setelah berada di luar warung bakso Terdakwa kembali melepaskan CCTV yang berada di sudut atas warung bakso dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa juga mengambil CCTV tersebut sehingga CCTV yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah CCTV serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung bakso tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas sudah merupakan perbuatan mengambil yaitu untuk dikuasainya dengan membawa pergi sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain yakni istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), istilah “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), istilah “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, sehingga “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam laci warung bakso tersebut, uang sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang terdapat di dalam warung bakso tersebut, dan mencabut lalu mengambil 5 (lima) buah CCTV di setiap sudut warung bakso tersebut, serta mengambil 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv di dalam warung bakso tersebut, yang mana Terdakwa melakukannya pada saat situasi dalam kondisi sepi dan pada saat Saksi DENTI KARLINA PUTRI dalam kondisi pulang karena warung bakso pak min tersebut sudah tutup, sehingga tanpa diketahui dan tanpa mendapatkan izin dari Saksi DENTI KARLINA PUTRI sebagai pemilik Warung Bakso Solo Pak Min dan pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut untuk memperoleh keuntungan dan dipergunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk membeli

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum, sedangkan 5 (lima) buah CCTV dan 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam saat ini telah hilang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi DENTI KARLINA PUTRI telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI serta atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DENTI KARLINA PUTRI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli makan dan minum, oleh karena hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud memiliki uang dan barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur keempat ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, membongkar adalah mengangkat ke atas, menurunkan muatan dari kapal (kereta api, merusak; merobohkan, menceraikan bagian-bagian mesin, membuka dengan paksa, mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya, membuka rahasia;

Menimbang, bahwa memanjat adalah aktivitas menaiki dengan menggunakan tangan dan kaki atau bagian tubuh lainnya untuk melewati suatu rintangan atau mendaki suatu objek topografi yang curam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa sedang berjalan di sekitar Jl. Dr.Soetomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka sekitar pukul 01.30 WITA, kemudian Terdakwa melewati Warung Bakso Solo Pak Min milik Saksi DENTI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA PUTRI yang dalam keadaan sudah tutup dan sepi sehingga Terdakwa langsung menuju jendela sebelah kiri depan warung bakso yang dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka secara paksa jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan memanjat jendela, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah berada di dalam warung bakso, Terdakwa menutup kembali jendela tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat laci penyimpanan uang dan membuka laci tersebut menggunakan tangannya lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam laci tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang terletak diatas laci dengan menggunakan kedua tangannya dan mengambil uang berjumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) di dalamnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari warung bakso melalui jendela tempat Terdakwa masuk, selanjutnya setelah Terdakwa berada di luar warung bakso, Terdakwa melihat di sudut atas warung bakso terdapat CCTV sehingga Terdakwa pun merasa takut jika tindakan pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada saat itu terekam oleh kamera CCTV sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam warung melalui jendela yang sama kemudian setelah berada di dalam warung Terdakwa melihat CCTV yang berjumlah 4 (empat) buah yang masing-masing terpasang di setiap sudut warung bakso sehingga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencabut keempat CCTV di setiap sudut warung secara bergantian, selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENTI KARLINA PUTRI membawa keempat CCTV tersebut lalu keluar melalui jendela, kemudian setelah berada di luar warung bakso Terdakwa kembali melepaskan CCTV yang berada di sudut atas warung bakso dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa juga mengambil CCTV tersebut sehingga CCTV yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah CCTV serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah server indihome berwarna hitam yang terletak di laci meja tv, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung bakso tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam Warung Bakso Pak Min milik Saksi DENTI KARLINA PUTRI dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka secara paksa jendela warung bakso tersebut sehingga jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam warung bakso dengan memanjat jendela, sehingga perbuatan Terdakwa ini masuk ke dalam pengertian memanjat sehingga untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara memanjat telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal *a quo* “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan memanjat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan hard rock café warna kuning dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver;

yang seluruh barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi DENTI KARLINA PUTRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF MARTINUS NUKAK Alias TINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca;

Dikembalikan kepada Saksi DENTI KARLINA PUTRI.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan hard rock café warna kuning dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d/

t.t.d/

MIRA HERAWATY, S.H.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.,

t.t.d/

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

LUKAS KATAN LETON